

Dear Valued Customer(s),

Subject: **Handling Bank charges/claims arising from third parties**

Referring to Part (a) under Point I.20 regarding Charges and Fees of the General Business Conditions Corporate Customer PT Bank Mizuho Indonesia (the "Bank") as drafted and amended from time to time by the Bank, that stipulates as follows:

*"All services will be charged in accordance with our then prevailing practice. **You agree that we may debit any account with the amount of any commission, fee or charge payable by you.** We have the right, with prior notice to you, to modify at any time the rate and/or amount of our charges, commissions or fees payable by you."*

In relation to the provision above, we would like to inform you again that the abovementioned provision is applied to any charges that we incur on service fees or claims from third parties.

For example in this case, when Bank receives a claim from a third party (receiving bank) on your payment order, the Bank will debit your account in accordance with the currency of such claim. If you do not maintain an account as claimed, the Bank will debit from other account with the amount of any commission, fee or charge payable by you.

For further inquiry, please do not hesitate to contact our Corporate Customer Service or Relationship Manager who handles your company at telephone number (+6221) 50910888.

This letter is made in Bahasa Indonesia version and English version. To the extent permitted by the prevailing laws, in the event of any inconsistency between the Bahasa Indonesia version and the English version, the relevant Bahasa Indonesia version text will prevail.

Thank you for your kind attention

Yours sincerely/Hormat Kami
PT Bank Mizuho Indonesia

Nasabah yang Terhormat,

Perihal: **Pelaksanaan pembukuan atas beban/tagihan biaya Bank yang timbul dari pihak ketiga**

Merujuk kepada Bagian (a) dalam Butir I.20 tentang Beban dan Biaya pada Ketentuan-Ketentuan Bisnis Umum Nasabah Korporat PT Bank Mizuho Indonesia ("Bank") yang ditulis dan diubah dari waktu ke waktu oleh Bank, yang mengatur sebagai berikut:

*"Semua layanan akan dibebankan biaya sesuai dengan yang ada pada saat itu berlaku pada kami. **Anda setuju bahwa kami dapat mendebet rekening manapun sebesar jumlah komisi, biaya atau beban apapun yang harus dibayarkan oleh anda.** Kami berhak, dengan pemberitahuan sebelumnya kepada anda, untuk setiap saat mengubah suku bunga dan/atau jumlah dari setiap ongkos-ongkos, komisi-komisi atau biaya-biaya yang harus anda bayar."*

Terkait ketentuan tersebut diatas, kami menginformasikan kembali bahwa ketentuan tersebut diterapkan untuk setiap pembebanan biaya yang kami keluarkan atas biaya layanan maupun tagihan dari pihak ketiga.

Sebagai contoh dalam hal ini, Bank menerima tagihan dari pihak ketiga (bank penerima) atas perintah transfer saudara maka Bank akan melakukan pendebitan rekening saudara sesuai dengan mata uang atas tagihan tersebut. Apabila saudara tidak memiliki rekening sebagaimana yang ditagihkan, Bank akan melakukan pendebitan dari rekening saudara lainnya dengan jumlah ongkos, komisi atau biaya yang harus anda bayar.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi *Corporate Customer Service* atau *Relationship Manager* anda yang menangani perusahaan anda pada nomor telepon (+6221) 50910888.

Surat ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris. Sepanjang diperkenankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, teks Bahasa Indonesia yang bersangkutan yang akan berlaku.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.